



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Dikutip dari skripsi Yogi Triwibowo, *Tinjauan Perlindungan Konsumen Dalam Pengguna Jasa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016)
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016),
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002)
- Nasution Az, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Social dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Subekti R., 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta (selanjutnya disingkat Subekti I)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2011
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006)
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internet:

www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia, diakses tanggal 18 Juli 2018.

www.wordpress.com/jurnal-perlindungan-konsumen, diakses tanggal 18 Juli 2018.

nibumzkey.wordpress.com/organisasi-perusahaan-bukan-badan-hukum-perusahaan-perseorangan, diakses tanggal 19 Juli 2018.

Jurnal:

Grace Joice S. N. Rumimper, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet*, Vol.I/No.3/Juli-September /2013

Rizky Febrina Purnamasari, *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi*, Jurnal Universitas Brawijaya, 2013

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen